

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 34 TAHUN 2016  
TENTANG

TIM PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI MONITORING-EVALUASI  
DAN DAFTAR HITAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Monitoring-Evaluasi dan Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Tim Panitia Pelaksana Sosialisasi Monitoring-Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pelaporan Realisasi Barang/Jasa;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PANITIA PELAKSANAAN SOSIALISASI MONITORING-EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2016
- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim Panitia Pelaksana Sosialisasi Monitoring-Evaluasi dan Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun dan merencanakan pelaksanaan Sosialisasi Monitoring-Evaluasi dan Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016;
- b. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Sosialisasi Monitoring-Evaluasi dan Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016;
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait;

- KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku bulan Agustus 2016 sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- KEEMPAT : Kepada pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Panitia Pelaksana Sosialisasi Monitoring-Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 diberikan honorarium yang besarnya sesuai Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.
- KEENAM : Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 18 Agustus 2016

DEPUTI BIDANG MONITORING - EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SARAH SADIQA

Tembusan:

1. Kepala LKPP;
2. Sekretaris Utama LKPP;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.